# BUPATI HALMAHERA BARAT

# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 73.B / KPTS / III / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta berprilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebagai implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dianggap perlu di bentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas adalah :

a. Melaksanakan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode etik;
b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administatif kepada pejabat yang berwenang;
c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :

a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

d. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif;

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 1 MARET 2022

| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Administrasi Umum | |
| Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat | |
| Kabag. Hukum dan Organisasi | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAMES UANG**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.*

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R.I di Jakarta
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado.
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR : 73.B / KPTS / III / 2022**
**TANGGAL : 1 MARET 2022**

**TENTANG : SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM MAJELIS | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si<br>Nip. 196604201992031009 | Sekretaris Daerah | Ketua | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. | Dra. FRANSISKA RENJAAN, M.Si<br>Nip. 197007171989022001 | Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat | Sekretaris | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. | Drs. Julius Marau, M.Si<br>Nip. 196707071988031008 | Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota | Anggota Tetap |
| 4. | Zubair. T Latif, SH<br>Nip. 196601151994031011 | Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Anggota | Anggota Tetap |
| 5. | DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. Hum<br>Nip. 196909092000031007 | Asisten Bidang Administrasi Umum | Anggota | Anggota Tetap |
| 6. | MARTINUS DJAWA, S.IP, S.Pd, M.Si<br>Nip. 196503031989031021 | Inspektur Inspektorat | Anggota | Anggota Tetap |
| 7. | INSTANSI TERKAIT | Kepala Perangkat Daerah Terkait | Anggota | Anggota Tidak Tetap |

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAMES UANG**

| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Administrasi Umum | |
| Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat | |
| Kabag. Hukum dan Organisasi | |